

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PEMILIHAN JUDUL

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar saat ini di negara Indonesia, dikarenakan pemasukan dari sektor minyak dan juga gas bumi (migas) tidak dapat diharapkan secara terus-menerus menjadi penerimaan negara saat ini dikarenakan cadangan minyak dan gas bumi yang terdapat dalam perut bumi Indonesia sudah semakin menipis jumlahnya.

Pajak merupakan iuran wajib yang dipaksakan oleh Undang - Undang untuk diberikan oleh wajib pajak untuk negara tanpa mengharapkan timbal balik secara langsung ketika membayar. Adapun tujuan dari pajak adalah peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap negara.

Menurut Mardiasmo (2018:18) fungsi pajak adalah :

- 1.1.1 Penerimaan (*Budgetair*) ialah pajak yang fungsinya untuk sumber dana yang ditujukan pada pembiayaan dan pengeluaran pemerintah. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai aparatur negara sebagai contoh dalam pembayaran gaji pegawai negeri sipil setiap bulannya.
- 1.1.2 Mengatur (*Regulerend*) , fungsi pajak ini merupakan sebuah alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan dibidang sosial ekonomi. Contohnya: fasilitas keringanan pajak untuk *investor* menanamkan modalnya di dalam negeri.

Indonesia menerapkan sistem *self assesment system* dalam perpajakannya. Yang dimaksud dengan sistem *self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak untuk memberikan otoritas penuh kepada wajib pajak dalam hal perhitung, pemotong, pembayar serta melaporkan jumlah pajak terutang yang dimilikinya setiap tahunnya tanpa ada campur tangan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pihak yang berwenang terhadap perpajakan di Indonesia dengan mengacu terhadap

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga sesuatu yang tercantum merupakan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak yang ingin melakukan suatu kegiatan seperti perhitungan, pemotongan, pembayaran serta pelaporan terhadap pajak terhutang yang dimiliki.

Yang dimaksud wajib pajak yang terdapat dalam UU Perpajakan ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayar pajak, pemotong pajak serta pemungut pajak memiliki hak dan kewajiban sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perpajakan. Badan ialah kumpulan dari orang atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang menjalankan usaha maupun yang tidak, sebagai contoh Perusahaan Perorangan (PP), Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), *Joint Operation*, Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, Bendahara dan Penyelenggara Kegiatan.

Perusahaan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang dibuat untuk menjalankan usaha yang memiliki modal yang terdiri dari saham, dimana pemiliknya pasti akan memiliki saham terbanyak, perusahaan terbatas (PT) dapat berupa perusahaan terbatas yang tertutup dimana sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Perusahaan Terbatas (PT) yang terbuka yakni perusahaan yang sahamnya telah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dalam kegiatannya perusahaan terbatas (PT) akan menghasilkan keuntungan (laba).

Sehingga deviden dapat diartikan sebagai bagian dari keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan, dimana besarnya diputuskan oleh direksi dan harus mendapatkan persetujuan dari rapat umum untuk dapat diputuskan bagian laba atau pendapatan itu dibagikan kepada semua pemegang saham. Di Indonesia, deviden yang diperoleh oleh pemegang saham dikenakan pajak.

Menurut pasal 15 ayat (1) PMK No. 18 tahun 2021, wajib pajak orang pribadi dalam negeri akan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final (PPh final) sebesar 10 persen (10%), bila deviden tidak diinvestasikan di dalam negeri dalam jangka waktu tiga tahun sejak deviden diperoleh. Sedangkan menurut Undang - Undang Nomor 11 tahun 2020 mengenai

cipta kerja bahwa pemerintah memberikan insentif dengan membebaskan pemotongan PPh atas deviden yang diperoleh wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan.

PT.Graha Aliyyah ialah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatannya pada bidang alat kesehatan dan pengadaan barang jasa. PT. Graha Aliyyah beralamat di Ruko Puri Botanical Mega Kebon Jeruk Blok.I-10 NO 38 Joglo, Jakarta Barat 11640. PT Graha Aliyyah bergerak dalam bidang kesehatan, yang dimana kegiatan utamanya adalah supplier dan distributor alat-alat kesehatan, alat pelindung dan keselamatan kerja,yang dimana untuk setiap tahunnya perusahaan tersebut membayarkan dua jenis pajak penghasilan final (PPh final) yakni sewa dan deviden.

Sehingga berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis ingin melakukan suatu penelitian tentang proses mekanisme perhitungan, pemotongan, dan pelaporan atas pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) (PPh final) deviden dari PT. Graha Aliyyah. Penulis memilih judul tersebut untuk memberikan informasi mengenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 (PPh final) deviden, serta penulis ingin memberikan gambaran terkait mekanisme perhitungan, pemotongan, dan pelaporan atas pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 (PPh final) deviden.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 (PPh final) deviden pada PT. Graha Aliyyah ?
- 1.2.2 Bagaimana mekanisme pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 (PPh final) deviden pada PT. Graha Aliyyah?
- 1.2.3 Bagaimana mekanisme pelaporan atas pemotongan pajak penghasilan 4 ayat 2 (PPh final) deviden pada PT. Graha Aliyyah ?

- 1.2.4 Apakah perhitungan, pemotongan serta pelaporan atas pemotongan pajak penghasilan 4 ayat 2 (PPh final) deviden pada PT. Graha Aliyyah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Maksud dan tujuan dari laporan praktik kerja lapangan yang dilakukan penulias adalah :

1. Untuk mengetahui proses perhitungan pajak penghasilan 4 ayat 2 (PPh final) deviden PT.Graha Aliyyah.
2. Untuk mengetahui proses pemotongan pajak penghasilan 4 ayat 2 (PPh final) deviden PT.Graha Aliyyah.
3. Untuk mengetahui proses pelaporan atas pemotongan pajak pasal 4 ayat 2 (PPh final) deviden PT.Graha Aliyyah.
4. Untuk mengetahui perhitungan, pemotongan serta pelaporan atas pemotongan pajak penghasilan 4 ayat 2 (PPh final) deviden pada PT. Graha Aliyyah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4 RUANG LINGKUP PERMASALAHAN

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia. Maka dengan ini penulis hanya memfokuskan dan membatasi permasalahan pada pajak penghasilan, terutama pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 (PPh final) deviden hanya pada PT. Graha Aliyyah dan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.5 KEGUNAAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penulisan laporan praktik kerja lapangan ini adalah :

1. Untuk Penulis

Laporan ini diharapkan bisa menambah pengetahuan atau wawasan penulis mengenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 (PPh final)

deviden serta sebagai bahan untuk membandingkan teori yang telah didapat dari perkuliahan dengan praktik kerja lapangan.

2. Untuk Universitas

Laporan ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi para pihak yang akan meneliti lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian transaksi terkait pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) deviden pada PT. Graha Aliyyah kemudian dapat menggunakannya sebagai referensi.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan ini merupakan ringkasan dari semua laporan yang disusun, terdiri dari bab dan sub bab dari setiap bab, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keseluruhan dari isi laporan praktek kerja lapangan. Adapun tahapan dalam penulisan dapat diuraikan sbb :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi penjelasan umum, singkat, dan padat yang secara menggambarkan isi dari tugas akhir, termasuk latar belakang pemilihan judul, pokok permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, ruang lingkup permasalahan, kegunaan laporan praktik kerja lapangan, lokasi dan waktu penelitian, dan sistem penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang menjadi dasar penulisan, yang membahas mengenai mekanisme pemotongan, perhitungan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 (PPh final) deviden.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menguraikan informasi umum mengenai visi dan misi PT. Graha Aliyyah serta metode penelitian yang digunakan oleh penulis.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil dari pembahasan dan analisis data dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan hasil dari kesimpulan serta saran dari proses yang dilakukan oleh penulis.

